



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Auditor:

Yesmizarti Muchtiar, S.T., M.T

Elfitra Azliyanti, S.E., M.Sc

Dr. Syafni Gustina Sari, M.Pd

**AUDIT KERJASAMA
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Padang, Desember 2024**





LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

Tahun 2024

Tim Auditor :

Yesmizarti Muchtiar, S.T.,M.T

Elfitra Azliyanti, S.E.,M.Sc

Dr. Syafni Gustina Sari, M.Pd

BPP- BIDANG KERJASAMA
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Padang, Desember 2024

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

PENDAHULUAN

Perubahan pengusulan status akreditasi dari Instrumen lama (7 standar) ke Instrumen baru (9 kriteria) baik untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) maupun Akreditasi Program Studi (APS) mengharuskan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan **Audit Mutu Internal (AMI)**. Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu, manajemen SPMI meliputi Penetapan Standar (P), Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P) dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI tersebut dikenal dengan Siklus PPEPP. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.

Dengan demikian maka AMI merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu Perguruan Tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Universitas Bung Hatta sudah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) berupa Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI yang seharusnya dilaksanakan oleh program Studi beserta dosennya serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM). Langkah selanjutnya dilakukan kegiatan Audit mutu internal.

TUJUAN KEGIATAN AMI

Tujuan dari kegiatan Audit Mutu Internal di Badan Perencanaan dan Pengembangan Bidang Kerjasama adalah untuk melihat ketercapaian dan kesesuaian pelaksanaan dengan Standar SPMI Kerjasama yang sudah ditetapkan. Setelah kegiatan audit dilakukan, diharapkan laporan auditor menjadi bahan bagi pimpinan untuk mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan dapat diambil upaya peningkatan mutu.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup audit mutu internal di BPP adalah yang berkaitan dengan proses Kerjasama dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT

Audit mutu internal di Bidang Kerjasama dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2024 jam 11.00 di Ruang BPP di Kampus I Universitas Bung Hatta.

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DESK EVALUATION

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta;
- j. Permendikbud no 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PAK Dosen
- k. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- l. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;
- m. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan akademik di Universitas Bung Hatta.
- n. Dokumen Buku SPMI Universitas Bung Hatta (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu
- o. Renstra LPPM
- p. Buku Panduan Penelitian dan PKM DIKTI

TIM AUDITOR

Tim Auditor yang melaksanakan Audit Mutu Internal pada LPPM telah ditunjuk oleh Badan Penjaminan Mutu yang terdiri dari :

1. Ketua Tim : Yesmizarti Muchtiar, S.T.,M.T
2. Anggota 1 : Elfitra Azliyanti, S.E.,M.Sc
3. Anggota 2 : Dr. Syafni Gustina Sari, M.Pd

PIHAK TERAUDIT

Pihak teraudit, yang hadir adalah:

Kepala Divisi Kerjasama : Dra. Rita Desfitri, M.Sc

Staf Pelaksana : Yulia Eka Salnita, S.Pd.,M.Pd

KESIMPULAN

Pelaksanaan standar Kerjasama sudah berjalan dengan baik tetapi beberapa masih ada yang belum sesuai dengan standar. Perlu upaya perbaikan agar siklus berikutnya terjadi peningkatan.

LAMPIRAN

1. Daftar Tilik
2. Form temuan
3. Daftar Hadir
4. Dokumentasi/Foto Kegiatan

DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal : Rabu/ 11 Desember 2024

Auditee : Dra. Rita Desfitri, M.Sc.

Jam : Rabu, pukul 11.00 - selesai

Auditor

Unit Kerja : BPP

Ketua : Yesmizarti Muchtiar, S.T.,M.T

Nama Dokumen : **Daftar Tilik Audit Mutu**
Standar Kerjasama & Pengelolaannya

Anggota : Elfitra Azliyanti, S.E.,M.Sc

Halaman : 5 Halaman

Anggota : Syafni Gustina Sari, M.Pd

1. Standar Kerjasama

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar Kerjasama	Apakah tersedia: 1. Pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, moni-toring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dan lembaga terkait. 2. Dana yang rasional dan proporsional untuk kegiatan kerjasama setiap tahun	Sudah ada SOP dan bisa diakses WEB Kerjasama dengan link https://drive.google.com/drive/folders/1K4hUOH8JxCs5ZNufaKgZ407vmdVHFBS0 Dana tersedia setiap tahun namum tidak proporsional	√		
2.	Standar Kerjasama	Apakah tersedia dokumen yang memuat kesepakatan tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, dan penilaian khusus untuk setiap bentuk kegiatan MBKM.	Tersedia dokumen yang memuat kesepakatan dalam klausul MoU dan PKS	√		
3.	Standar Kerjasama	Apakah tersedia dokumen MoU/MoA/SPK untuk setiap bentuk kerjasama.	Tersedia yang dapat diakses melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1aTopbN5bHdE4Of80GJ2U3Lv0FMBuAufC	√		
4.	Standar Kerjasama	Apakah tersedia dokumen formal yakni kebijakan dan prosedur yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengem-bangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melaku-	* Sudah tersedia SOP penerimaan mahasiswa asing (Tugas dan tanggung Jawab) /Sudah merencanakan penyusunan			

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		kan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	dokumen --- Dari web Kerjasama akses * Menyiapkan juga tentang sop summer camp * Survey kepuasan terhadap mitra – sudah diajukan untuk pembiayaan tahun depan			
5.	Standar Kerjasama	Apakah tersedia bukti sah tentang penyelenggaraan kerjasama dalam bentuk laporan yang memenuhi 3 aspek yakni: 1. Memberikan manfaat bagi Program Studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian dan PKM 2. Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi 3. Memberikan kepuasan pada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya	Belum semua tersedia untuk semua laporan kerjasama yang memuat 3 aspek. Hasil kepuasan mitra untuk tahun 2023	√		

S= Sesuai TS = Tidak Sesuai

2. Standar Pengelolaan Kerjasama

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar Pengelolaan Kerjasama	Apakah Universitas (di bawah tanggung jawab Wakil Rektor III) ada melakukan peninjauan kembali dan/atau memper-baharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penanda-tanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan	Sudah dilakukan pembaharuan	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		fakultas setiap tahun.				
2.	Standar Pengelolaan Kerjasama	Apakah Universitas (di bawah tanggung jawab Wakil Rektor II) ada menyediakan dana yang rasional & proporsional untuk kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat universitas dan fakultas setiap tahun.	Tersedianya dana, namun kurang proporsional. *Dana tersedia di Prodi / unit terkait bukan di bidang Kerjasama. Kerjasama sebagai pembuka jalan untuk masuk memulai kerjasama	√		
3.	Standar Pengelolaan Kerjasama	Apakah Universitas ada melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi lain sebagai bentuk pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi minimal 1 kegiatan per tahun.	Ada dilakukan penjajakan dibidang Tri Dharma PT	√		
4.	Standar Pengelolaan Kerjasama	Apakah Universitas (di bawah tanggung jawab Wakil Rektor I) ada menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi lain minimal 5 kegiatan per tahun.	Ada menjalin kerjasama dibidang Tri Dharma PT dengan institusi, Tahun 2023 ada 20 MoU dan 20 MoA (khusus untuk mitra industri tidak memberlakukan MoA)	√		
4.	Standar Pengelolaan Kerjasama	Apakah Universitas (di bawah tanggung jawab Wakil Rektor I) ada mengimple-mentasikan kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh dosen dengan institusi lain minimal 5 kegiatan per tahun.	Melebihi dari 5 kegiatan per tahun	√		
5.	Standar Pengelolaan Kerjasama	Apakah Universitas (di bawah tanggung jawab Wakil Rektor III) ada menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi lain minimal 2 kerjasama per tahun.	Ada menjalin kerjasama melebihi 2 bentuk kerjasama	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
6.	Standar Pengelolaan Kerjasama	Apakah Universitas (di bawah tanggung jawab Wakil Rektor III) ada mengimple-mentasikan kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh dosen dengan institusi lain minimal 5 kegiatan per tahun.	Ada menjalin kerjasama melebihi 5 bentuk kerjasama	√		
7.	Standar Pengelolaan Kerjasama	Apakah Universitas (di bawah tanggung jawab Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)) ada menjalin kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional/ Internasional minimal 2 kerjasama per tahun	Ada implementasi kegiatan dengan PT Semen Padang dan Sircular Connect foundation di Nowergia	√		
8.	Standar Pengelolaan Kerjasama	Apakah Universitas (di bawah tanggung jawab Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)) ada menjalin kerjasama riset dengan masyarakat dan industri minimal 4 kerjasama per tahun.	PT Indah Kiat, PT. PP, PT. Kohken Watertech Indonesia	√		
9.	Standar Pengelolaan Kerjasama	Apakah Universitas (di bawah tanggung jawab Dekan) ada melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi masing-masing, minimal 1 kegiatan per tahun.	Ada di setiap UPPS	√		
10.	Standar Pengelolaan Kerjasama	Apakah ada kegiatan implementasi dari kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh tiap fakultas minimal 2 kegiatan pertahun.	Ada 2 kegiatan di UPPS	√		
11.	Standar Pengelolaan Kerjasama	Apakah ada kegiatan implementasi dari kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh tiap Program Studi minimal 2 kegiatan per tahun.	Ada di setiap Prodi minimal 2 kegiatan	√		
12.	Standar Pengelolaan Kerjasama	Apakah Universitas telah mencapai kegiatan implementasi dari perjanjian kerjasama berdasarkan MoU Universitas baik di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan standar capaian berikut: Implementasi program kerjasama:	Ada, tetapi laporan kegiatan belum lengkap	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan		Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		Program/kegiatan	Intensitas/Thn				
		1.Pertukaran Mahasisw	5				
		2.Pertukaran Dosen / Visiting Lecturer	4				
		3.Seminar/Konferensi/ Kuliah Umum	12				
		4.Penelitian	6				
		5.Pengabdian kepada Masyarakat	6				
		6.Magang/Kerja Praktek/ Praktek Lapangan	15				
		7.Pelatihan	3				
		8.Pengembangan Kelembagaan	2				
		9.Kegiatan Khusus	5				
13.	Standar Pengelolaan Kerjasama	Apakah ada terlaksana penjaminan mutu kerjasama, dengan: 1. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama 2x setahun. 2. Tersedianya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi kerja sama. 3. Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama		Belum terlaksana, namum dalam proses rencana/ desain Direncanakan 1x setahun		√	

S= Sesuai TS = Tidak Sesuai

Menyetujui
Auditee


Dra. Rita Desfitri, M.Sc.

Padang, 11 Desember 2024

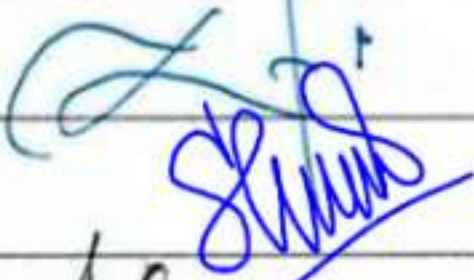
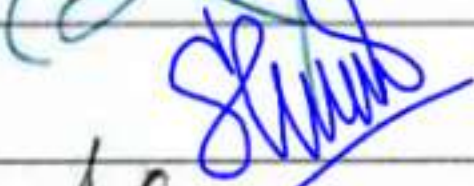
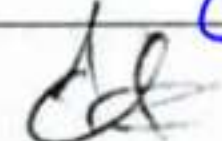
Ketua Auditor


Yesmizarti Muchtiar, S.T.,M.T

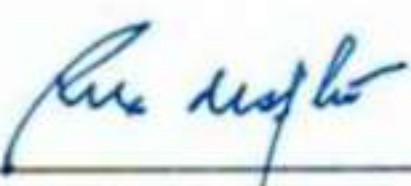
**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

Hari/Tanggal : Rabu/11 Desember 2024
Jam : 11.00 - Selesai
Tempat : Ruang BPP – Divisi Kerjasama

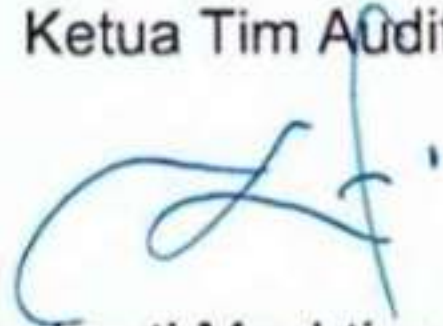
Tim Auditor

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Yesmizarti Muchtiar, ST., MT	Ketua	
2	Syafni Gustina Sari.,S.Pd.,M.Pd	Anggota	
3	Elfitra Azliyanti.,SE.,M.Sc	Anggota	

Auditee

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Rita Desfitri.,M.Sc	Kepala Divisi Kerjasama	
2	Yulia Eka Salnita.,S.Pd.,M.Pd	Staf Pelaksana	
3			

Ketua Tim Auditor


Yesmizarti Muchtiar, ST., MT

Hari/Tanggal : Rabu/ 11 Desember 2024
 Jam : 11.00 WIB - Selesai
 Unit Kerja : BPP - Kerjasama
 Nama Dokumen : **Daftar Tilik Audit Mutu
 Standar Kerjasama &
 Pengelolaannya**

Auditee : Dra. Rita Desfitri, M.Sc.
 Auditor
 a. Ketua : Yesmizarti Muchtiar, S.T.,M.T
 b. : Elfitra Azliyanti, S.E.,M.Sc
 Anggota

Halaman : Halaman c. Anggota : Syafni Gustina Sari, M.Pd

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Observasi	Standar Kerjasama Poin 4	- Sudah tersedia SOP penerimaan mahasiswa asing meliputi (Tugas dan tanggung Jawab) - Sudah merencanakan penyusunan dokumen untuk kebijakan dan prosedur lain seperti tentang SOP <i>summer camp</i> - Setelah dokumen tersedia akan direncanakan di publish web Kerjasama - Survey kepuasan terhadap mitra – sudah direncanakan untuk kegiatan tahun depan	Tahun 2024-2025 diharapkan sudah ada kebijakan Rektor dan prosedur yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, serta melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
2	KTS Minor	Standar Kerjasama Poin 5	Belum semua tersedia untuk semua laporan kerjasama yang memuat 3 aspek. Hasil kepuasan mitra untuk tahun 2023	Membuat template laporan agar setiap Prodi/unit yang melakukan kegiatan Kerjasama dapat mempedomaninya dalam membuat laporan kegiatan dan menjelaskan manfaat bagi prodi/unit dan peningkatan kinerja tridh tridharma. Bagian Kerjasama/LPPM/ Fakultas/Prodi melakukan survey kepuasan terhadap mitra kerja sama dan membuat laporan kepuasan tersebut sebagai bukti sah yang diperlukan
3	KTS Mayor	Standar Pengelolaan Kerjasama Poin 2	Dana tersedia di Prodi / unit terkait bukan di bidang Kerjasama. Kerjasama sebagai pembuka jalan untuk masuk memulai Kerjasama	Pimpinan menyediakan dana yang proporsional baik untuk penjajakan serta pelaksanaan kerjasama di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi
4	KTS Minor	Standar Pengelolaan Kerjasama Point 12	Belum semua terdokumentasi Laporan Kegiatan dari implementasi Kerjasama di bidang tridharma PT oleh LPPM/Fakutas/prodi/lini	LPPM/Fakultas/Prodi melaporkan kegiatan Kerjasama setiap kegiatan ke bagian Kerjasama. Atau mendokumentasikan di

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Rekomendasi Tindak Lanjut
				Web masing-masing sehingga dapat diakses oleh bagian kerjasama
5	KTS Minor	Standar Pengelolaan Kerjasama Point 13	Belum ada terlaksana kegiatan monev kerjasama namun sudah dalam proses rencana / desain	Bagian Kerjasama harus melakukan kegiatan monev setiap semester atau minimal sekali setahun

B. Peluang Peningkatan

Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
Kerjasama	Sudah banyak kerjasama dilakukan dengan instansi/Perguruan Tinggi lainnya baik dalam dan luar negeri	Memotivasi agar Prodi dapat memanfaatkan Kerjasama yang sudah dijalin oleh Universitas tanpa harus melakukan penjajakan lagi pada institusi atau Perguruan Tinggi lainnya

Menyetujui,
Auditee



Dra. Rita Desfitri, M.Sc.

Auditor



Yesmizarti Muchtiar, S.T.,M.T

Foto Kegiatan AMI

BPP- Kerjasama

